



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK : xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 30 Maret 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan : pedagang (penjual jajanan sekolah), pendidikan SMK, beralamat di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat NIK : xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Banjarnegara, 12 Agustus 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Maju, pendidikan SD, berdomisili di rumah Kontrakan Ibu xxxxxxxx di Jl. xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Kudus pada tanggal 04 Juli 2012 Tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tertanggal 04 Juli 2012;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kontrakan Ibu xxxxxxxx di Jl. xxxxxxxxxx Kabupaten Kudus selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - **Anak 1**, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 7 Mei 2013;
 - **Anak 2**, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 30 Desember 2020, Keduanya sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, percecokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - Tergugat tidak tanggung jawab nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat bersikap kasar baik lisan maupun perbuatan terhadap Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point.6 di atas, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kontrakan Ibu Suwarsi yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;
8. Bahwa sejak kejadian point.7 di atas, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, yaitu sejak Januari 2023 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, oleh karena itu Penggugat merasa tidak ridho dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) KHI;
11. Bahwa Penggugat adalah warga tidak mampu sebagaimana surat keterangan dari Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus Nomer : xxxxxxxxxx, oleh sebab itu penggugat mohon untuk dibebaskan biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Bain Shugro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 95/LPBP/2023/PA Kds. tanggal 24 Juli 2023, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan menurut relaas Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds tanggal 28 Juli 2023 yang dibacakan di dalam sidang, bahwa alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan alamat Tergugat juga tidak jelas, lalu atas nasehat majelis hakim, Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas Gugatannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 95/LPBP/2023/PA Kds. tanggal 24 Juli 2023, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kudus selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kudus Nomor 96/LPBP/2023/PA Kds. tanggal 24 Juli 2023 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kudus tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2023;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Qamaruddin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Hakim Anggota

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Qamaruddin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 0,00
- b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 0,00

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 0,00
d. Redaksi	: Rp. 0,00
e. Surat pencabutan	: Rp. 0,00
2. Biaya Proses	: Rp. 0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 0,00
J u m l a h	: Rp. 0,00
	(Nol rupiah).

=====

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds